



disdik
jabar



PANDUAN PELAKSANAAN KEGIATAN VOKASI BAGI SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)

DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2026

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT
Jl. Dr. Radjiman No.6, Kota Bandung, Jawa Barat
Bandung, 2026

PANDUAN PELAKSANAAN KEGIATAN VOKASI BAGI SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)

DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2026

Pengarah:

Dr. Purwanto, M.Pd. (Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat)

Dr. Deden Saeful Hidayat S.Pd., M.Pd. (Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat)

Dr. Firman Oktora, S.Si., M.Pd., M.Kom. (Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus)

Dr. Edy Purwanto, M.M. (Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan)

Penyusun:

Dr. Nuraeni Ratna Sari, S.Pd., M.Si.

Dr. Iim Imandala, S.Pd., M.Pd.

Dr. Santi Komalandini, A.Md. TW., M.Pd.

Handaya Djaenudin, M.Pd.

Sri Susryawati, M.Pd.

Kokoy Kurnaeti, S.Pd., M.Pd.

Tri Noor Endah, S.Pd., M.Pd.

Tini Sugihartini, M.Pd.

Sutini, S.Pd., M.Par.

Ikhwanudin, S.Pd., M.Si.

Yudhy Handayani, S.Pd., M.M.

Nandi Maulana Fazri, S.Pd.

Tri Tunggal Dewi

Insan Marwati, S.Pd.

Rika Sondari, S.E.

Santi Nurcahyanti, S.Pd.

Sylvi Noor Aini, M.Pd., Gr.

Gimbar Gallant Satria, S.Pd.

R. Rina Utharina, A.Md., TW., S.Pd., M.Pd.

Putri Handriani, M.Pd., Gr.

Devi Nurmalasari, S.Pd.

Fertha Dwidya Pradipta, S.Pd.

Tuti Astuti, S.Pd., M.Pd.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Panduan Pelaksanaan Kegiatan Vokasi bagi Sekolah Luar Biasa (SLB) di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 ini dapat disusun.

Pendidikan vokasi pada satuan pendidikan khusus merupakan bagian penting dalam mempersiapkan murid berkebutuhan khusus agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan potensi, bakat, minat, karakteristik, serta peluang kerja dan usaha yang tersedia di lingkungan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan vokasi di SLB tidak semata-mata diarahkan pada kemampuan menghasilkan suatu produk, tetapi juga pada pembentukan kompetensi kerja, kemandirian, sikap kerja, produktivitas, dan kesiapan murid berkebutuhan khusus untuk memasuki dunia kerja, berwirausaha, maupun melanjutkan pengembangan kompetensinya.

Penyusunan panduan ini mengacu pada dokumen Standar Kompetensi Kerja Khusus bagi Penyandang Disabilitas (SK3PD) Direktorat Pendidikan Khusus, Pendidikan Khusus, Layanan Khusus Tahun 2026. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa SK3PD dikembangkan sebagai standar kompetensi kerja yang lebih adaptif bagi penyandang disabilitas dan dapat digunakan sebagai rujukan dalam pengembangan keterampilan serta sertifikasi kompetensi.

Dalam kebijakan kurikulum tahun 2026 terdapat 21 pilihan keterampilan yang dapat dikembangkan mulai jenjang SMPLB, yaitu Tata Busana, Tata Boga, Tata Kecantikan, Tata Graha, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Perbengkelan Sepeda Motor, Cetak Saring/Sablon, Seni Membatik, Suvenir, Budidaya Tanaman Hortikultura, Pijat/Akupresur, Teknik Penyiaran Radio, Seni Musik, Fotografi, Desain Grafis, Seni Tari, Seni Lukis, Elektronika Alat Rumah Tangga, Budidaya Perikanan, Budidaya Peternakan, serta Koding dan Kecerdasan Artifisial. Satuan pendidikan dapat mengembangkan jenis keterampilan secara mandiri sesuai kebutuhan, karakteristik daerah, dan ketersediaan sumber daya manusia.

Panduan ini diharapkan menjadi acuan bersama bagi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan seluruh SLB dalam menyelenggarakan kegiatan vokasi yang terencana, adaptif, inklusif, berorientasi kompetensi, terhubung dengan dunia kerja, dan secara bertahap mengarah pada pengakuan kompetensi murid berkebutuhan khusus.

Bandung, 2026

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. H. Purwanto, M.Pd
Pembina Utama Muda

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum.....	1
C. Maksud	2
D. Tujuan	2
E. Sasaran	3
F. Ruang Lingkup	3
G. Prinsip Pelaksanaan	3
BAB II KEBIJAKAN DAN KONSEP KEGIATAN VOKASI	4
A. Kebijakan Pendidikan Vokasi pada SLB	4
B. Konsep SK3PD.....	4
C. Hubungan Kurikulum, Vokasi, SK3PD, dan Sertifikasi Kompetensi	4
D. Arah Pengembangan Vokasi SLB Jawa Barat.....	5
E. Pilihan Bidang Keterampilan.....	5
BAB III PERENCANAAN KEGIATAN VOKASI.....	7
A. Analisis Potensi Murid Berkebutuhan Khusus	7
B. Analisis Potensi Satuan Pendidikan	7
C. Analisis Potensi Daerah dan Dunia Kerja	8
D. Penetapan Bidang Keterampilan	8
E. Penyusunan Program Vokasi	8
F. Penyusunan Peta Kompetensi.....	9
G. Penyusunan Target dan Indikator	9
BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN VOKASI	11
A. Tahapan Pelaksanaan.....	11
B. Pembelajaran Berbasis Kompetensi.....	11
C. Akomodasi yang Layak.....	12
D. Praktik Kerja Lapangan	13
E. Kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri	14
F. Produksi dan Kewirausahaan	16
G. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	16
H. Keselamatan dan Kesehatan Kerja	17
BAB V PENYELARASAN KEGIATAN VOKASI DENGAN SK3PD.....	18
A. Prinsip Penyelarasan.....	18

B.	Pemetaan Kompetensi	18
C.	Pemilihan Unit/Skema Kompetensi.....	18
D.	Contoh Pemetaan Kompetensi Tata Boga.....	18
E.	Pelaksanaan Asesmen Kompetensi	19
F.	Sertifikasi Kompetensi	20
G.	SLB sebagai LSP-P1	20
H.	Penyelarasan Keterampilan Vokasi Lainnya.....	20
BAB VI	KELEMBAGAAN DAN PEMBAGIAN PERAN.....	22
A.	Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat	22
B.	Satuan Pendidikan	22
C.	Kepala Sekolah	23
D.	Koordinator/Penanggung Jawab Vokasi	23
E.	Guru Keterampilan.....	23
F.	Murid Berkebutuhan Khusus.....	24
G.	Orang Tua/Wali	24
H.	Dunia Usaha dan Dunia Industri	24
I.	Sekolah Menengah Kejuruan Mitra (SMK Mitra).....	24
J.	LSP/LSP-P1 dan Asesor Kompetensi.....	24
BAB VII	PEMBIAYAAN	25
BAB VIII	MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN	26
A.	Monitoring	26
B.	Evaluasi	26
C.	Indikator Keberhasilan	27
D.	Pelaporan	27
E.	Tindak Lanjut	27
BAB IX	29PENUTUP	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan bagi murid berkebutuhan khusus memiliki tujuan untuk mengembangkan seluruh potensi murid berkebutuhan khusus sehingga mampu hidup mandiri, berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, serta memperoleh kesempatan untuk berkarya dan bekerja sesuai kemampuan dan kompetensinya. Oleh karena itu, pendidikan vokasi menjadi salah satu komponen strategis dalam penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Luar Biasa.

Kegiatan vokasi pada SLB perlu dikembangkan secara sistematis dan berkelanjutan dengan memperhatikan karakteristik murid berkebutuhan khusus, potensi daerah, perkembangan teknologi, kebutuhan masyarakat, serta kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Kegiatan vokasi harus memberikan pengalaman belajar yang mendekati situasi kerja nyata sehingga murid berkebutuhan khusus tidak hanya mengetahui cara membuat atau melakukan sesuatu, tetapi mampu melaksanakan pekerjaan sesuai standar, prosedur keselamatan kerja, kualitas produk, waktu penyelesaian, dan sikap kerja yang diperlukan.

Dokumen SK3PD Direktorat PKPLK menjelaskan bahwa SK3PD dikembangkan karena SKKNI pada umumnya dirancang untuk calon tenaga kerja secara umum sehingga dalam beberapa kondisi sulit dicapai oleh penyandang disabilitas. SK3PD kemudian dikembangkan sebagai standar kompetensi kerja khusus bagi penyandang disabilitas.

Pengembangan kegiatan vokasi pada SLB juga memiliki landasan kurikulum. Dalam dokumen kebijakan tahun 2026 disebutkan bahwa terdapat 21 pilihan keterampilan yang dimulai sejak SMPLB. murid berkebutuhan khusus kelas VII SMPLB memilih paling sedikit dua keterampilan, sedangkan murid berkebutuhan khusus kelas VIII sampai XII memilih satu keterampilan. Untuk SMALB kelas XI, murid berkebutuhan khusus wajib melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) untuk mata pelajaran keterampilan paling sedikit satu bulan atau sesuai kondisi dan kebutuhan murid berkebutuhan khusus di lingkungan masyarakat atau dunia kerja.

Kebijakan tersebut menjadi dasar bagi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk memperkuat pelaksanaan vokasi pada SLB melalui pembelajaran berbasis kompetensi, pengembangan unit produksi, penguatan kemitraan dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan dunia kerja, pelaksanaan PKL, serta fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi murid berkebutuhan khusus kelas 12 dan alumni 2 tahun sebelumnya sesuai SK3PD.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan kegiatan vokasi berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Praktik Kerja Lapangan bagi Peserta Didik.
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
8. Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Nomor 046/H/KR/2025 tentang Capaian Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
9. Ketentuan dan dokumen Standar Kompetensi Kerja Khusus bagi Penyandang Disabilitas (SK3PD) Direktorat PKPLK.
10. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan khusus, pendidikan vokasi, PKL, keselamatan kerja, dan sertifikasi kompetensi.
11. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

C. Maksud

Panduan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan vokasi murid berkebutuhan khusus penyandang disabilitas secara terarah dan berkelanjutan.

D. Tujuan

Panduan ini bertujuan untuk:

1. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan vokasi pada SLB;
2. mengembangkan keterampilan murid berkebutuhan khusus sesuai bakat, minat, kemampuan, dan karakteristik disabilitas;
3. meningkatkan kompetensi murid berkebutuhan khusus berdasarkan standar kompetensi kerja yang relevan;
4. menghubungkan pembelajaran vokasi dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja;
5. meningkatkan kesiapan murid berkebutuhan khusus memasuki dunia kerja;
6. mengembangkan kemampuan kewirausahaan dan kemandirian murid berkebutuhan khusus ;
7. memperluas kemitraan SLB dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan masyarakat;
8. memfasilitasi pengakuan kompetensi murid berkebutuhan khusus melalui sertifikasi kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku.

E. Sasaran

Sasaran kegiatan meliputi murid berkebutuhan khusus SLB terutama pada jenjang SMPLB dan SMALB, guru keterampilan, kepala sekolah, tenaga kependidikan yang terlibat dalam program vokasi, dunia usaha dan dunia industri, lembaga sertifikasi, orang tua/wali, serta pemangku kepentingan lainnya.

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup panduan meliputi perencanaan, pemetaan kompetensi, pelaksanaan pembelajaran vokasi, Praktik Kerja Lapangan (PKL), produksi, kewirausahaan, kemitraan, pengembangan sarana dan prasarana, asesmen, sertifikasi kompetensi, monitoring, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut.

G. Prinsip Pelaksanaan

Kegiatan vokasi dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. Berpusat pada murid berkebutuhan khusus
Program disesuaikan dengan potensi, bakat, minat, kebutuhan, kemampuan, dan karakteristik murid berkebutuhan khusus.
2. Berbasis Kompetensi
Pembelajaran diarahkan pada penguasaan kompetensi yang dapat diamati, diukur, dan dibuktikan.
3. Adaptif dan Aksesibel
Metode, media, alat, lingkungan, waktu, komunikasi serta asesmen disesuaikan dengan kebutuhan murid berkebutuhan khusus.
4. Relevan dengan Dunia Kerja
Kegiatan vokasi dikembangkan berdasarkan peluang kerja, kebutuhan dunia usaha/dunia industri, potensi ekonomi daerah, dan perkembangan teknologi.
5. Berorientasi Kemandirian
Kegiatan diarahkan agar murid berkebutuhan khusus mampu bekerja secara mandiri, bekerja dalam kelompok atau mengembangkan usaha.
6. Berkelanjutan
Pengembangan keterampilan dilakukan secara bertahap dari pembelajaran dasar sampai pengalaman kerja nyata dan sertifikasi.
7. Aman dan Memperhatikan Keselamatan Kerja
Setiap kegiatan wajib mempertimbangkan keselamatan murid berkebutuhan khusus, guru, tenaga pendamping serta lingkungan kerja.

BAB II

KEBIJAKAN DAN KONSEP KEGIATAN VOKASI

A. Kebijakan Pendidikan Vokasi pada SLB

Pendidikan vokasi pada SLB merupakan proses pendidikan yang mengembangkan keterampilan praktis dan kompetensi kerja murid berkebutuhan khusus. Kegiatan vokasi harus menjadi bagian integral dari proses pendidikan dan bukan sekadar kegiatan tambahan.

Kegiatan vokasi dilaksanakan melalui pembelajaran keterampilan di sekolah, Praktik Kerja Lapangan (PKL), unit produksi, kewirausahaan, kunjungan dunia kerja, pembelajaran berbasis proyek, serta kegiatan lain yang memberikan pengalaman kerja nyata.

B. Konsep SK3PD

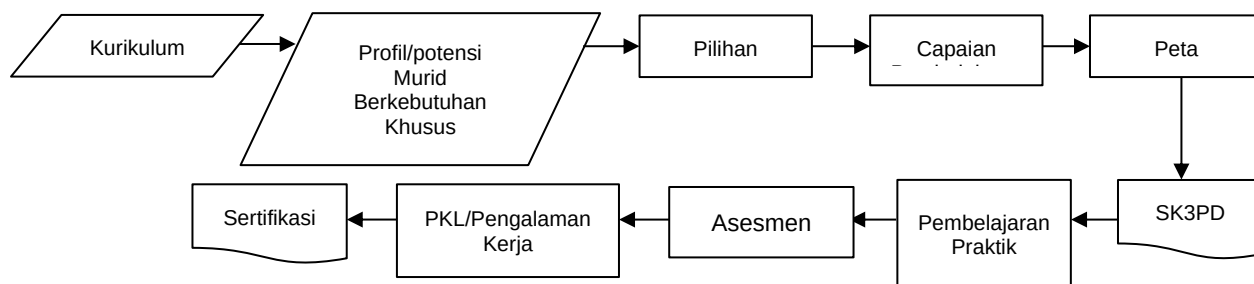
SK3PD merupakan Standar Kompetensi Kerja Khusus bagi Penyandang Disabilitas yang digunakan sebagai salah satu rujukan pengembangan kompetensi kerja murid berkebutuhan khusus.

Dokumen SK3PD menjelaskan bahwa tujuan pengembangan SK3PD adalah memberikan standar kompetensi yang dapat menjadi rujukan bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh kompetensi kerja yang sesuai dengan kemampuan mereka.

SK3PD juga menjadi dasar dalam pengembangan skema sertifikasi kompetensi. Tahapan pengembangan dalam dokumen tersebut meliputi penyusunan peta kompetensi, penyusunan dan review naskah, uji publik, finalisasi, penetapan, registrasi, pemaketan pekerjaan, pengembangan skema sertifikasi, verifikasi, hingga pemberlakuan skema sertifikasi secara nasional.

C. Hubungan Kurikulum, Vokasi, SK3PD, dan Sertifikasi Kompetensi

Pelaksanaan kegiatan vokasi dilakukan dengan alur:



Satuan pendidikan dapat mengembangkan capaian pembelajaran keterampilan sesuai potensi daerah dan menyelaraskannya dengan SK3PD yang relevan.

D. Arah Pengembangan Vokasi SLB Jawa Barat

Pada tahun 2026, pengembangan vokasi SLB diarahkan pada:

1. Penguatan pembelajaran keterampilan berbasis kompetensi
2. Penguatan kesesuaian keterampilan dengan kebutuhan daerah
3. Penguatan kemitraan dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dunia usaha, dan dunia industri
4. Penguatan PKL
5. Pengembangan unit produksi sekolah
6. Penguatan kewirausahaan murid berkebutuhan khusus
7. Pemetaan kompetensi sesuai SK3PD
8. Persiapan murid berkebutuhan khusus untuk mengikuti sertifikasi kompetensi
9. Pengembangan SLB yang berpotensi menjadi LSP-P1 sesuai ketentuan
10. Peningkatan kapasitas guru dan asesor kompetensi.

Dokumen SK3PD tahun 2026 juga menempatkan evaluasi program LSP-P1, penetapan LSP-P1 beserta jejaringnya, penetapan SMK Mitra Vokasi SLB, BIMTEK guru kompetensi keahlian tata boga dan tata kecantikan sebagai bagian dari rencana pengembangan.

E. Pilihan Bidang Keterampilan

Berdasarkan kebijakan kurikulum dalam dokumen SK3PD, terdapat 21 pilihan keterampilan:

1. Tata Busana
2. Tata Boga
3. Tata Kecantikan
4. Tata Graha
5. Teknologi Informasi dan Komunikasi
6. Perbengkelan Sepeda Motor
7. Cetak Saring/Sablon
8. Seni Membatik
9. Suvenir
10. Budidaya Tanaman Hortikultura
11. Pijat/Akupunktur
12. Teknik Penyiaran Radio
13. Seni Musik
14. Fotografi
15. Desain Grafis
16. Seni Tari
17. Seni Lukis
18. Elektronika Alat Rumah Tangga
19. Budidaya Perikanan
20. Budidaya Peternakan

21. Koding dan Kecerdasan Artifisial.

Namun demikian, daftar tersebut merupakan pilihan keterampilan kurikuler. Untuk sertifikasi berbasis SK3PD, sekolah harus menggunakan SK3PD/skema sertifikasi yang telah tersedia dan berlaku. Pemetaan peminatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2026 tercatat 191 Sekolah Luar Biasa (SLB) berminat pada kompetensi keahlian tata boga dan 80 Sekolah Luar Biasa (SLB) berminat pada kompetensi keahlian tata kecantikan. Sementara itu, Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama Sekolah Luar Biasa (LSP-P1 SLB) yang tersedia untuk kompetensi keahlian tata boga adalah di SLB Negeri Cicendo Kota Bandung, LSP-P1 SLB untuk kompetensi keahlian tata kecantikan adalah di SLB Negeri Taruna Mandiri Kabupaten Kuningan. Untuk itu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat akan mengembangkan terlebih dahulu dua bidang kompetensi keahlian tersebut.

Selanjutnya berdasarkan koordinasi dengan bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK) terdapat 32 LSP-P1 SMK untuk bidang kompetensi keahlian tata boga, dan 8 LSP-P1 SMK untuk bidang kompetensi keahlian tata kecantikan. Sehingga dilakukan pemetaan antara SMK dengan SLB sebagai mitra vokasi berdasarkan kesesuaian kompetensi keahlian dan jarak terdekat.

BAB III

PERENCANAAN KEGIATAN VOKASI

A. Analisis Potensi Murid Berkebutuhan Khusus

Sebelum menetapkan program vokasi, sekolah melakukan identifikasi terhadap:

1. Kemampuan murid berkebutuhan khusus
Mengidentifikasi kemampuan yang sudah dimiliki murid berkebutuhan khusus sebagai dasar dalam menentukan jenis dan tingkat kegiatan vokasi yang sesuai. Diantaranya, kemampuan motorik, kemampuan komunikasi, kemampuan sosial, dan kemampuan kognitif.
2. Hambatan dan kebutuhan dukungan
Mengidentifikasi hambatan yang dialami murid berkebutuhan khusus serta dukungan yang diperlukan agar dapat mengikuti kegiatan vokasi dengan baik. Diantaranya, kemampuan motorik, kemampuan komunikasi, kemampuan sosial, dan kemampuan kognitif.
3. Bakat dan minat
Mengetahui bakat dan minat murid berkebutuhan khusus untuk menentukan bidang vokasi yang sesuai dengan potensi dan ketertarikannya.
4. Kemampuan adaptasi
Mengidentifikasi kemampuan murid berkebutuhan khusus dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, situasi, aturan, dan perubahan selama kegiatan vokasi.
5. Pengalaman keterampilan sebelumnya
Mengetahui keterampilan atau pengalaman vokasi yang sudah dimiliki murid berkebutuhan khusus sebagai dasar untuk menentukan keterampilan yang perlu dikembangkan.
6. Aspirasi pekerjaan murid berkebutuhan khusus
Mengidentifikasi minat dan keinginan murid berkebutuhan khusus terhadap pekerjaan di masa depan agar program vokasi dapat mendukung tujuan tersebut.
7. Dukungan keluarga.
Mengidentifikasi bentuk dukungan keluarga yang dapat membantu murid berkebutuhan khusus dalam mengembangkan keterampilan vokasi, baik selama mengikuti pendidikan maupun setelahnya.
Hasil identifikasi digunakan untuk menentukan keterampilan yang paling sesuai bagi murid berkebutuhan khusus.

B. Analisis Potensi Satuan Pendidikan

Sekolah melakukan pemetaan terhadap:

1. Kompetensi guru
2. Ketersediaan instruktur

3. Sarana dan prasarana
4. Peralatan praktik
5. Ruang praktik
6. Bahan praktik
7. Kemampuan pembiayaan
8. Pengalaman unit produksi
9. Kemitraan yang telah dimiliki
10. Peluang pengembangan keterampilan.

C. Analisis Potensi Daerah dan Dunia Kerja

Program vokasi harus mempertimbangkan potensi ekonomi dan karakteristik wilayah Jawa Barat. Sekolah dapat melakukan pemetaan:

1. Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2. Industri
3. Hotel
4. Salon
5. Restoran
6. Jasa Boga
7. Laundry
8. Bengkel
9. Usaha Percetakan
10. Usaha Kreatif
11. Pertanian
12. Perikanan
13. Peternakan
14. Perdagangan
15. Jasa Digital
16. Sektor Ekonomi lainnya.

Pemetaan dilakukan untuk memastikan bahwa keterampilan yang diajarkan memiliki peluang untuk digunakan dalam kehidupan nyata.

D. Penetapan Bidang Keterampilan

Penetapan keterampilan dilakukan berdasarkan hasil analisis murid berkebutuhan khusus, kapasitas sekolah, potensi daerah, peluang kerja, dan ketersediaan mitra.

Sekolah tidak harus menyelenggarakan seluruh jenis keterampilan. Satuan pendidikan dapat mengembangkan jenis keterampilan secara mandiri sesuai kebutuhan, karakteristik daerah, dan ketersediaan sumber daya manusia.

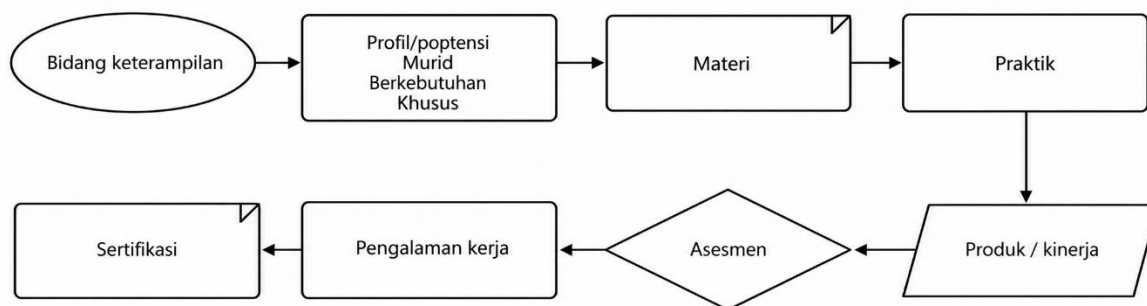
E. Penyusunan Program Vokasi

Program vokasi sekurang-kurangnya memuat:

1. Nama Program/Keterampilan
2. Latar belakang
3. Tujuan
4. Sasaran
5. Kompetensi yang akan dicapai
6. Materi
7. Metode
8. Jadwal
9. Tenaga pendidik/instruktur
10. Sarana dan Prasarana
11. Akomodasi yang layak
12. Mitra
13. Asesmen
14. Rencana PKL
15. Rencana Sertifikasi
16. Rencana Pengembangan Usaha/Produksi
17. Pembiayaan.
18. Monitoring dan Evaluasi

F. Penyusunan Peta Kompetensi

Setiap program vokasi perlu memiliki peta kompetensi yang menunjukkan:



Pemetaan kompetensi harus menggunakan dokumen SK3PD yang relevan.

G. Penyusunan Target dan Indikator

Target program dapat mencakup:

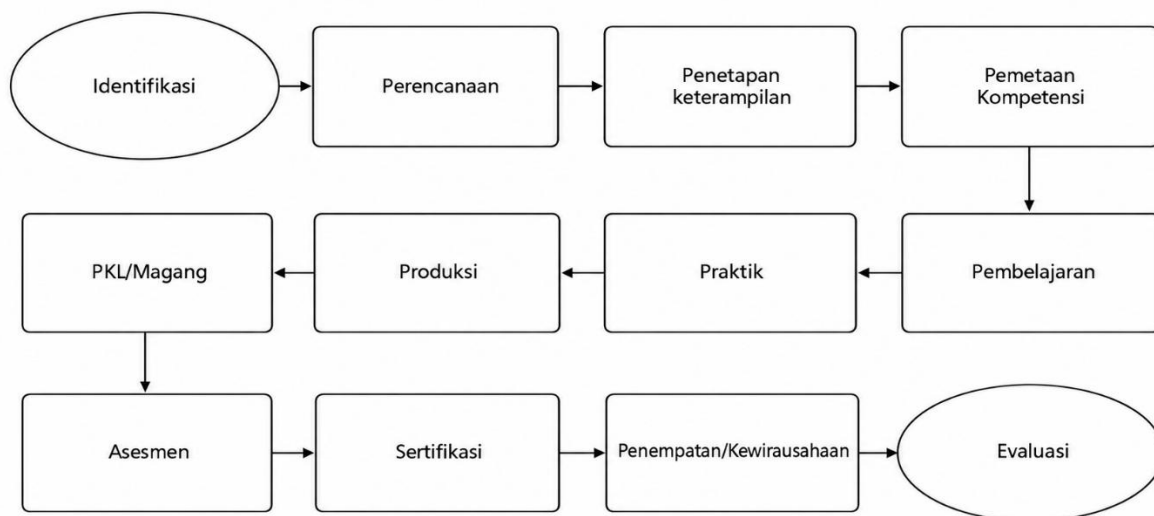
1. Jumlah murid berkebutuhan khusus yang mengikuti kegiatan
2. Persentase murid berkebutuhan khusus yang mencapai kompetensi
3. Jumlah murid berkebutuhan khusus yang menghasilkan produk
4. Jumlah murid berkebutuhan khusus yang mengikuti PKL

5. Jumlah mitra dunia kerja
6. Jumlah murid berkebutuhan khusus yang mengikuti asesmen
7. Jumlah murid berkebutuhan khusus yang memperoleh sertifikat kompetensi
8. Jumlah murid berkebutuhan khusus yang bekerja
9. Jumlah murid berkebutuhan khusus yang berwirausaha
10. Peningkatan pendapatan unit produksi sekolah.

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN VOKASI

A. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan vokasi dilaksanakan melalui tahapan:



B. Pembelajaran Berbasis Kompetensi

Pembelajaran dilaksanakan dengan prinsip bahwa murid berkebutuhan khusus belajar melalui pengalaman langsung.

Proporsi praktik perlu diperkuat sehingga murid berkebutuhan khusus memiliki kesempatan berulang untuk:

1. Melihat contoh

Murid berkebutuhan khusus diperlihatkan contoh hasil dan proses kerja secara utuh sebelum belajar mandiri. Bagi murid berkebutuhan khusus, contoh disajikan secara multisensori melalui video, gambar, demonstrasi, atau contoh fisik yang dapat diraba.

2. Memahami Prosedur

Siswa diajak memahami urutan langkah kerja secara sistematis melalui SOP yang disederhanakan dan divisualkan agar mudah diingat dan diikuti sesuai kebutuhannya.

3. Mencoba

Pada tahap praktik awal, siswa mempraktikkan langkah kerja menggunakan bahan latihan. Guru mengamati dan mencatat kesulitan siswa untuk menentukan bagian yang perlu diperbaiki.

4. Mendapatkan Bimbingan
Siswa didampingi secara individual untuk memperbaiki teknik yang belum tepat sesuai kebutuhannya, termasuk melalui GPK bagi siswa dengan hambatan tertentu.
5. Melakukan Secara Mandiri
Siswa mengerjakan tugas secara mandiri dengan pengawasan guru dari jarak tertentu tanpa intervensi langsung di setiap langkah.
6. Memperbaiki Kesalahan
Siswa dilatih mengenali dan memperbaiki kesalahan secara mandiri dengan umpan balik guru yang spesifik dan konkret.
7. Menghasilkan Produk
Siswa menyelesaikan satu unit kerja/produk secara utuh sebagai bukti kompetensi yang dapat dinilai, didokumentasikan, dan digunakan untuk unit produksi sekolah atau asesmen SK3PD.
8. Memenuhi Standar Mutu
Produk/hasil kerja dibandingkan dengan standar mutu yang berlaku di dunia kerja nyata.
9. Melakukan Evaluasi.
Menilai pencapaian kompetensi, mengidentifikasi kekurangan, dan menentukan apakah siswa lanjut atau perlu mengulang. Hasilnya menjadi dasar pemetaan kompetensi dan laporan progres siswa.

C. Akomodasi yang Layak

Setiap kegiatan vokasi wajib menyediakan akomodasi yang layak sesuai kebutuhan murid berkebutuhan khusus . Akomodasi dapat berupa:

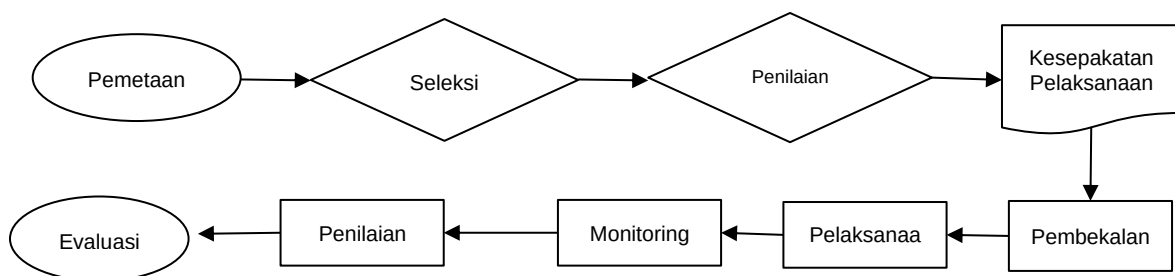
1. Modifikasi Alat
Penyesuaian cara penggunaan, posisi, atau penempatan alat sesuai dengan kebutuhan murid berkebutuhan khusus .
2. Modifikasi Ruang
Penyesuaian tata letak, akses, atau kondisi ruang sesuai kebutuhan murid berkebutuhan khusus.
3. Instruksi Visual
Penyediaan gambar, simbol, tulisan, video, atau media visual lainnya untuk membantu murid berkebutuhan khusus memahami informasi dan tahapan kerja.
4. Instruksi Sederhana
Penyampaian instruksi secara sederhana, jelas, dan mudah dipahami sesuai dengan kemampuan murid berkebutuhan khusus.
5. Demonstrasi Langsung
Pemberian contoh secara langsung untuk membantu murid berkebutuhan khusus memahami cara melakukan suatu pekerjaan.

6. **Penggunaan Bahasa Isyarat**
Penyampaian informasi dan instruksi menggunakan bahasa isyarat atau bentuk komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan murid berkebutuhan khusus.
7. **Media Taktil**
Penggunaan media yang dapat disentuh atau diraba untuk membantu murid berkebutuhan khusus menerima dan memahami informasi
8. **Alat Bantu**
Penyediaan alat bantu yang diperlukan untuk mendukung akses, komunikasi, atau pelaksanaan kegiatan praktik.
9. **Pendampingan Individual**
Pemberian bantuan secara individual sesuai kebutuhan murid berkebutuhan khusus dalam mengikuti kegiatan praktik.
10. **Penyesuaian Waktu**
Pemberian tambahan atau pengaturan waktu yang diperlukan sesuai kebutuhan murid berkebutuhan khusus dalam mengikuti proses pembelajaran dan praktik.
11. **Penyesuaian Metode Asesmen.**
Penyesuaian cara, media, atau bentuk asesmen sesuai dengan kebutuhan murid berkebutuhan khusus dan kompetensi yang dinilai.
Akomodasi tidak boleh menghilangkan kompetensi inti yang harus dikuasai murid berkebutuhan khusus , tetapi memberikan akses agar murid berkebutuhan khusus mampu menunjukkan kompetensinya

D. Praktik Kerja Lapangan

PKL menjadi bagian penting dalam penguatan pengalaman kerja murid berkebutuhan khusus. Dalam kebijakan yang tercantum pada dokumen SK3PD, murid berkebutuhan khusus SMALB kelas XI wajib melaksanakan PKL untuk mata pelajaran keterampilan paling sedikit satu bulan atau sesuai kondisi dan kebutuhan murid berkebutuhan khusus di lingkungan masyarakat atau dunia kerja.

PKL dilaksanakan melalui:



E. Kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri

Kemitraan dikembangkan dalam bentuk:

1. **Penyelarasan Kompetensi**
Penyelarasan kompetensi dilakukan dengan melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam mengidentifikasi serta menyesuaikan kompetensi keterampilan yang diajarkan dengan kebutuhan dunia kerja.
2. **Penyediaan Tempat PKL**
Penyediaan tempat PKL dilakukan melalui kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk memberikan kesempatan kepada murid berkebutuhan khusus memperoleh pengalaman kerja sesuai dengan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki.
3. **Guru Tamu/Instruktur**
Melibatkan guru tamu atau instruktur untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan kerja.
4. **Kunjungan Industri**
Kunjungan industri dilakukan dengan melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk memberikan kesempatan kepada murid berkebutuhan khusus mengenal secara langsung lingkungan, proses, dan budaya kerja.
5. **Magang**
Magang dilakukan melalui penempatan murid berkebutuhan khusus di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk memberikan pengalaman kerja secara langsung sesuai dengan bidang keterampilan yang dipelajari.
6. **Praktik Kerja**
Praktik kerja dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada murid berkebutuhan khusus untuk menerapkan keterampilan yang telah dipelajari dalam situasi kerja nyata dengan pendampingan dari sekolah dan mitra.
7. **Bantuan Alat**
Penyediaan peralatan atau bahan praktik yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan vokasi.
8. **Pengembangan Produk**
Kerja sama dengan mitra dalam mengembangkan produk hasil kegiatan vokasi dengan mempertimbangkan kualitas, kebutuhan konsumen, dan peluang pasar.
9. **Pemasaran**
Pemasaran dilakukan melalui kerja sama dengan mitra untuk memperkenalkan, mempromosikan, dan memperluas pemasaran produk yang dihasilkan dalam kegiatan vokasi murid berkebutuhan khusus .
10. **Rekrutmen Tenaga Kerja**
Pemberian akses kesempatan kerja bagi lulusan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

11. Dukungan Sertifikasi Kompetensi

Kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri dan lembaga sertifikasi dalam mendukung pengembangan serta pelaksanaan sertifikasi kompetensi murid berkebutuhan khusus .

F. Produksi dan Kewirausahaan

Unit produksi sekolah dapat digunakan sebagai media pembelajaran untuk mengembangkan:

Kompetensi:

1. Kemampuan Produksi
2. Kualitas Produk
3. Pengemasan
4. Pemasaran
5. Pelayanan Konsumen
6. Pencatatan Sederhana
7. Pengelolaan Keuangan

Sikap kerja meliputi:

1. Kerja Tim
2. Disiplin
3. Tanggung Jawab.

Produksi harus tetap menempatkan pendidikan sebagai tujuan utama dan tidak menjadikan murid berkebutuhan khusus sebagai tenaga kerja pengganti pekerja profesional.

G. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Sarana vokasi harus memenuhi prinsip:

1. Aman
Sarana vokasi harus aman digunakan dan tidak menimbulkan risiko yang dapat membahayakan murid berkebutuhan khusus selama kegiatan praktik.
2. Sesuai dengan karakteristik keterampilan
Sarana dan prasarana harus disesuaikan dengan jenis keterampilan vokasi yang diajarkan agar dapat mendukung proses praktik secara tepat.
3. Sesuai dengan kebutuhan murid berkebutuhan khusus
Perlu disesuaikan dengan kondisi, kemampuan, dan kebutuhan khusus murid berkebutuhan khusus sehingga dapat digunakan dengan nyaman dan mudah.
4. Dapat digunakan secara efektif
Sarana dan prasarana harus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan praktik vokasi.
5. Mudah dirawat
Sarana yang digunakan sebaiknya mudah dirawat dan dipelihara agar tetap dalam kondisi baik serta dapat digunakan dalam jangka panjang.
6. Memenuhi prinsip keselamatan kerja
Sarana dan Prasarana harus mendukung penerapan keselamatan kerja, termasuk penggunaan alat yang tepat dan sesuai prosedur.

7. Mendukung pencapaian kompetensi.
Sarana dan prasarana harus membantu murid berkebutuhan khusus dalam menguasai pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang menjadi tujuan kegiatan vokasi.

H. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Setiap murid berkebutuhan khusus mendapatkan pembekalan keselamatan kerja sebelum praktik. Materi sekurang-kurangnya mencakup:

1. Pengenalan Alat
Murid berkebutuhan khusus diberikan pemahaman mengenai fungsi, cara penggunaan, dan potensi bahaya alat sesuai dengan jenis kegiatan praktik.
2. Penggunaan Alat Pelindung Diri
Murid berkebutuhan khusus diberikan pemahaman mengenai jenis, fungsi, cara penggunaan, dan kelayakan APD sesuai dengan kegiatan praktik.
3. Prosedur Kerja
Murid berkebutuhan khusus diberikan pemahaman mengenai tahapan kerja dan aturan keselamatan sesuai dengan jenis kegiatan praktik.
4. Penggunaan Bahan
Murid berkebutuhan khusus diberikan pemahaman mengenai jenis, karakteristik, penggunaan, penyimpanan, dan potensi bahaya bahan sesuai dengan kegiatan praktik.
5. Penanganan Kecelakaan
Murid berkebutuhan khusus diberikan pemahaman mengenai tindakan yang perlu dilakukan saat terjadi kecelakaan, termasuk prosedur pelaporan dan permintaan bantuan kepada guru atau pendamping.
6. Kebersihan Tempat Kerja
Murid berkebutuhan khusus diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kebersihan, kerapian, dan keamanan lingkungan tempat kerja selama kegiatan praktik.
7. Penyimpanan Alat
Murid berkebutuhan khusus diberikan pemahaman mengenai tata cara pengembalian dan penyimpanan alat pada tempat yang telah ditentukan.
8. Penanganan Limbah
Murid berkebutuhan khusus diberikan pemahaman mengenai pemilahan, penyimpanan, dan pembuangan limbah sesuai dengan jenis dan ketentuan yang berlaku.
9. Prosedur Keadaan Darurat.
Murid berkebutuhan khusus diberikan pemahaman mengenai tanda peringatan dan tindakan yang perlu dilakukan dalam menghadapi keadaan darurat sesuai dengan arahan guru atau pendamping.

BAB V

PENYELARASAN KEGIATAN VOKASI DENGAN SK3PD

A. Prinsip Penyelarasan

Penyelarasan dilakukan dengan cara menghubungkan kompetensi yang diajarkan di sekolah dengan kompetensi yang ditetapkan dalam SK3PD yang relevan.

Sekolah tidak diperkenankan menyatakan suatu pembelajaran sebagai sertifikasi SK3PD apabila skema atau standar yang dimaksud belum ditetapkan/berlaku sesuai ketentuan.

B. Pemetaan Kompetensi

Pemetaan sekurang-kurangnya memuat:

Komponen	Uraian
Bidang Keterampilan	Tata Boga
Kompetensi	Kompetensi yang ditargetkan
SK3PD	SK3PD yang relevan
Materi	Materi Pembelajaran
Praktik	Praktik yang dilakukan
Produk/Kinerja	Bukti Hasil Kerja
Asesmen	Metode Penilaian
PKL	Tempat Pengalaman Kerja
Sertifikasi	Rencana Sertifikasi

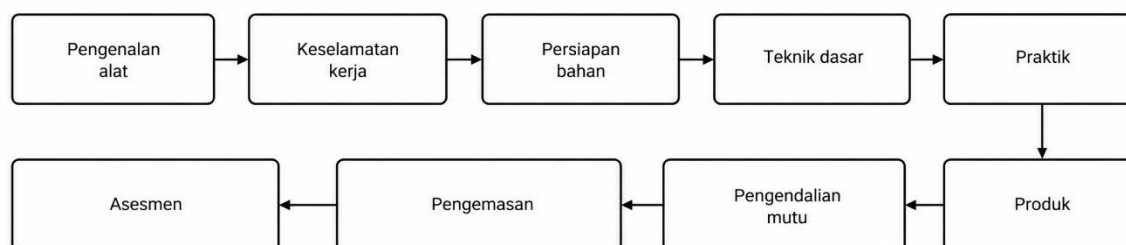
C. Pemilihan Unit/Skema Kompetensi

Skema kompetensi yang dikembangkan pada tahun 2026 yaitu, kompetensi keahlian tata boga dan tata kecantikan. Untuk selanjutnya dapat dikembangkan pada kompetensi keahlian lainnya jika dibentuk LSP-P1 SLB pada kompetensi keahlian tersebut.

D. Contoh Pemetaan Kompetensi Tata Boga

Dokumen SK3PD memuat skema Tata Boga antara lain pembuatan *stock* dan *Soup*, Kue Kering, Roti, Hidangan *Seafood*, Lauk-Pauk, Sayur, *Sandwich*, *Sauce*, Hidangan dari Ketan dan Tepung, Kue dari Umbi-Umbian, Kue dari Beras/Tepung Beras, dan *Cake*.

Pembelajaran di SLB dapat dikembangkan secara bertahap:



E. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi

Asesmen dilaksanakan untuk mengetahui ketercapaian kompetensi murid berkebutuhan khusus. Penilaian dapat mencakup:

1. **Pengetahuan**
Penguasaan murid berkebutuhan khusus terhadap pengetahuan yang berkaitan dengan bidang keterampilan dan kegiatan praktik.
2. **Keterampilan**
Kemampuan murid berkebutuhan khusus dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dipelajari.
3. **Sikap Kerja**
Kedisiplinan, tanggung jawab, ketelitian, dan kerja sama murid berkebutuhan khusus dalam melaksanakan kegiatan praktik.
4. **Keselamatan Kerja**
Kemampuan murid berkebutuhan khusus dalam menerapkan ketentuan dan prosedur keselamatan selama kegiatan praktik.
5. **Kualitas Hasil**
Kesesuaian hasil pekerjaan dengan standar, kriteria, atau ketentuan yang telah ditetapkan.
6. **Ketepatan Prosedur**
Ketepatan prosedur menilai kemampuan murid berkebutuhan khusus dalam mengikuti setiap langkah kerja sesuai urutan dan prosedur yang telah ditentukan.
7. **Kemandirian**
Kemandirian menilai kemampuan murid berkebutuhan khusus dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan usaha sendiri dan tidak selalu bergantung pada bantuan orang lain.
8. **Konsistensi Kinerja**
Konsistensi kinerja menilai kemampuan murid berkebutuhan khusus dalam mempertahankan kualitas dan ketepatan kerja secara stabil selama melaksanakan kegiatan praktik.

F. Sertifikasi Kompetensi

Sertifikasi kompetensi dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi yang berwenang sesuai skema yang berlaku.

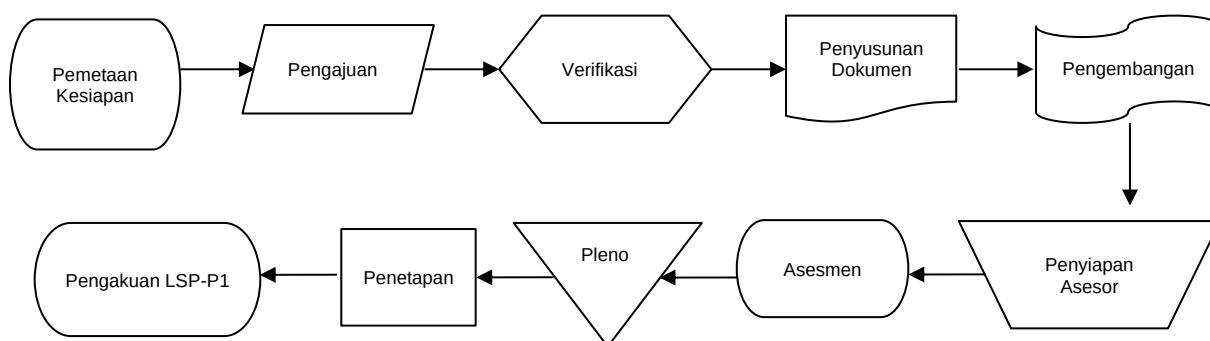
Dokumen SK3PD menjelaskan bahwa SLB dapat berperan sebagai LSP-P1, yaitu lembaga sertifikasi yang memiliki tugas menyelenggarakan sertifikasi kompetensi bagi murid berkebutuhan khusus penyandang disabilitas pada bidang keterampilan tertentu.

Skema sertifikasi digunakan sebagai acuan LSP dan asesor dalam melaksanakan sertifikasi pada kualifikasi, okupasi, atau klaster tertentu.

G. SLB sebagai LSP-P1

SLB yang akan dikembangkan menjadi LSP-P1 harus memenuhi ketentuan kelembagaan dan persyaratan sertifikasi yang berlaku.

Pengembangan dilakukan melalui tahapan antara lain:



Dokumen SK3PD mencatat bahwa pada tahun 2022 dan 2023 telah terdapat SLB yang ditetapkan sebagai LSP-P1 pada berbagai bidang keterampilan, termasuk SLB Negeri Cicendo Bandung untuk Tata Boga. Kemudian pada tahun 2026 ditetapkan LSP-P1 SLB pada bidang keterampilan tata kecantikan yaitu SLB Negeri Taruna Mandiri.

H. Penyelarasan Keterampilan Vokasi Lainnya

1. Tata Busana

Kegiatan dapat meliputi pengenalan bahan dan alat, pengukuran, pembuatan pola, menjahit, menghias busana, serta penyelesaian produk. Skema sertifikasi Tata Busana dalam dokumen mencakup antara lain menjahit rok, menghias busana, menjahit blouse, dan menjahit pakaian rumah.

2. **Tata Graha**
Kegiatan meliputi kebersihan lantai, kaca, ruangan, kamar mandi, laundry, penyetrikaan, pengemasan linen, penataan taman, dan perangkaian bunga. Skema yang tersedia antara lain pembersihan lantai, pembersihan kaca, pembersihan ruangan kantor, laundry, pengeringan, penyetrikaan, pengemasan linen, penataan taman, dan perangkaian bunga.
3. **Teknologi Informasi dan Komunikasi**
Kegiatan meliputi pemeliharaan ringan komputer, instalasi sistem operasi, aplikasi perkantoran, antivirus, pengolah kata, lembar sebar, serta utilitas dasar untuk backup, restore, dan data recovery.
4. **Perbengkelan Sepeda Motor**
Kegiatan meliputi perawatan rangka, mesin, dan kelistrikan sepeda motor sesuai kemampuan murid berkebutuhan khusus dan standar keselamatan kerja.
5. **Cetak Sablon**
Kegiatan meliputi pencetakan sablon manual pada Media Kain, Kaos, Stiker, maupun kombinasi media sesuai kompetensi.
6. **Suvenir**
Kegiatan dapat diarahkan pada pembuatan souvenir, seni lipat tekstil, pola bunga, dekorasi, dan pengemasan produk.
7. **Membatik**
Kegiatan meliputi persiapan alat dan bahan, persiapan kain, menggambar pola, pemalaman, pewarnaan, pelorodan, penyelesaian, pelabelan, dan pengemasan kain batik.
8. **Budidaya Tanaman Holtikultura**
Kegiatan meliputi persiapan tanam, penanaman, perawatan, pemanenan, penanganan pascapanen, dan penjualan produk tanaman.
9. **Pengembangan Keterampilan Lainnya**
SLB dapat mengembangkan keterampilan lain sesuai kebijakan kurikulum, potensi murid berkebutuhan khusus, karakteristik daerah, dan kebutuhan dunia kerja. Untuk keterampilan yang belum memiliki SK3PD atau skema sertifikasi yang tercantum dalam dokumen ini, sekolah tetap dapat melaksanakan pembelajaran vokasi, tetapi tidak menyatakan kompetensi tersebut sebagai sertifikasi SK3PD sampai standar/skema yang relevan tersedia dan berlaku.

BAB VI

KELEMBAGAAN DAN PEMBAGIAN PERAN

A. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Dinas Pendidikan berperan dalam:

1. Menetapkan kebijakan dan arah program vokasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik murid berkebutuhan khusus .
2. Melakukan koordinasi antara SMK dan SLB dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan mitra vokasi.
3. Melakukan koordinasi antar-SLB dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan vokasi.
4. Memfasilitasi peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, pendampingan, dan kegiatan pengembangan profesional.
5. Mengembangkan kemitraan dengan dunia kerja untuk mendukung pembelajaran, praktik kerja, penyaluran, dan pengembangan kompetensi murid berkebutuhan khusus .
6. Memfasilitasi pengembangan SK3PD dan sertifikasi kompetensi sesuai dengan bidang keterampilan dan kebutuhan dunia kerja.
7. Melakukan monitoring dan evaluasi sebagai dasar perbaikan dan pengembangan program.
8. Menyediakan dukungan program dan pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Mengembangkan jejaring vokasi SLB tingkat Jawa Barat untuk memperluas kerja sama dan mendukung keberlanjutan program vokasi.

B. Satuan Pendidikan

SLB bertanggung jawab:

1. Menyusun Program Vokasi
Program vokasi disusun berdasarkan hasil asesmen murid berkebutuhan khusus , potensi sekolah, ketersediaan sumber daya, serta kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
2. Melakukan Asesmen Kebutuhan Murid Berkebutuhan Khusus
Asesmen dilakukan untuk mengidentifikasi potensi, minat, kemampuan, kebutuhan dukungan, dan hambatan murid berkebutuhan khusus sebagai dasar dalam menentukan kegiatan vokasi.
3. Menyediakan Guru/Instruktur
Guru atau instruktur disediakan sesuai dengan bidang keterampilan yang dikembangkan serta memiliki kemampuan dalam memberikan pembelajaran vokasi kepada murid berkebutuhan khusus penyandang disabilitas.
4. Menyediakan Sarana
Sarana dan prasarana disediakan sesuai dengan kebutuhan kegiatan vokasi, karakteristik murid berkebutuhan khusus , standar keselamatan kerja, serta prinsip aksesibilitas.

5. Melaksanakan Pembelajaran
Pelaksanaan pembelajaran melalui teori dan praktik sesuai dengan bidang keterampilan.
6. Melaksanakan PKL
Sekolah bertanggung jawab mengelola PKL secara menyeluruh, mulai dari pemilihan tempat, pembekalan, pemantauan, hingga penilaian. Untuk siswa SLB, sekolah juga memastikan tempat PKL memiliki aksesibilitas dan pembimbing yang memahami kebutuhan siswa.
7. Membangun Kemitraan
Sekolah perlu aktif membangun dan menjaga kerja sama dengan DUDI, UMKM, industri kreatif, atau SMK, bukan hanya menjadi penerima manfaat.
8. Melakukan Asesmen
Sekolah melakukan penilaian kompetensi secara berkala sebagai dasar kesiapan siswa mengikuti sertifikasi SK3PD, dengan metode dan instrumen yang disesuaikan dengan skema sertifikasi yang relevan.
9. Mendokumentasikan Hasil
Sekolah wajib mencatat dan menyimpan bukti perkembangan serta capaian siswa, bisa berupa portofolio produk, rekaman video praktik, hasil asesmen, catatan PKL, sampai sertifikat kompetensi.
10. Melakukan Tindak Lanjut Lulusan.
Tanggung jawab sekolah tidak berhenti saat siswa lulus. Sekolah perlu menelusuri (*tracer study*) ke mana lulusan berikutnya. apakah bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan pengembangan kompetensi, sesuai *outcome*.

C. Kepala Sekolah

Kepala sekolah bertugas memastikan seluruh program vokasi terintegrasi dengan perencanaan dan manajemen sekolah. Dalam pelaksanaannya, kepala sekolah memiliki tugas untuk:

1. Memastikan kesiapan guru dan pendamping yang terlibat dalam kegiatan.
2. Memastikan fasilitas dan tempat praktik siap digunakan oleh murid berkebutuhan khusus dan guru.
3. Memastikan kegiatan praktik disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan murid berkebutuhan khusus.
4. Mengawasi pelaksanaan kegiatan agar berjalan dengan aman, tertib, dan sesuai jadwal.

D. Koordinator/Penanggung Jawab Vokasi

Koordinator mengelola perencanaan, pelaksanaan, kemitraan, dokumentasi, monitoring, dan pelaporan kegiatan vokasi.

E. Guru Keterampilan

Guru bertanggung jawab menyusun pembelajaran, melaksanakan praktik, memberikan akomodasi yang layak, melakukan asesmen dan mendokumentasikan perkembangan kompetensi murid berkebutuhan khusus.

F. Murid Berkebutuhan Khusus

Murid berkebutuhan khusus mengikuti kegiatan sesuai program individual dan target kompetensi yang telah ditetapkan.

G. Orang Tua/Wali

Orang tua/wali mendukung pengembangan keterampilan, terutama dalam latihan kemandirian dan pengembangan usaha setelah murid berkebutuhan khusus menyelesaikan pendidikan.

H. Dunia Usaha dan Dunia Industri

Dunia usaha dan dunia industri memberikan dukungan melalui penyalarsan kompetensi, PKL, instruktur, pengembangan produk, pemasaran, dan peluang kerja.

I. Sekolah Menengah Kejuruan Mitra (SMK Mitra)

Mendukung program vokasi SLB dalam hal sarana prasarana, penyediaan guru/instruktur, jejaring dunia usaha dan dunia industri.

J. LSP/LSP-P1 dan Asesor Kompetensi

LSP/LSP-P1 melaksanakan sertifikasi kompetensi sesuai kewenangan dan skema yang berlaku. Asesor melakukan asesmen kompetensi secara objektif, sesuai prosedur, dan memperhatikan kebutuhan akomodasi murid berkebutuhan khusus.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan vokasi bersumber dari anggaran yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan dapat digunakan untuk:

1. Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan
2. Bahan Praktik
3. Peningkatan Kompetensi Guru
4. Instruktur
5. PKL
6. Pengembangan Unit Produksi
7. Pengembangan Kemitraan
8. Sertifikasi kompetensi
9. Pengembangan Media Pembelajaran
10. Keselamatan kerja
11. Kegiatan monitoring dan evaluasi.

Penggunaan anggaran harus memperhatikan prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan pemerintah.

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Monitoring

Monitoring dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pada satuan pendidikan secara berkala untuk mengetahui:

1. Keterlaksanaan Program
Memantau pelaksanaan program vokasi agar sesuai jadwal dan tahapan yang direncanakan, termasuk memastikan seluruh materi terlaksana tanpa ada yang tertunda atau terlewat.
2. Ketercapaian Kompetensi
Memantau sejauh mana siswa benar-benar menguasai kompetensi yang ditargetkan (bukan sekadar hadir/mengikuti kegiatan).
3. Kondisi Sarana
Memantau kelayakan dan keberfungsian alat, ruang praktik, dan bahan, apakah masih aman dipakai, perlu perawatan, atau ada kerusakan yang menghambat praktik.
4. Keterlibatan Guru
Memantau sejauh mana guru keterampilan dan Guru Pembimbing Khusus (GPK) aktif terlibat, bukan hanya hadir mengajar, tapi juga memberikan bimbingan individual, akomodasi yang layak, dan pendampingan sesuai peran masing-masing.
5. Pelaksanaan PKL
Memantau proses Praktik Kerja Lapangan siswa di tempat mitra, apakah PKL berjalan sesuai kesepakatan dengan DUDI, apakah durasinya terpenuhi, dan apakah siswa mendapat pengalaman kerja yang relevan, bukan sekadar formalitas kehadiran.
6. Kemitraan
Memantau keberlangsungan dan kualitas hubungan dengan Sekolah Menengah Kejuruan Mitra (SMK Mitra), DUDI, dan mitra lainnya.
7. Keselamatan Kerja
Memantau kepatuhan terhadap prosedur, penggunaan alat pelindung diri, kebersihan tempat kerja, penanganan bahan, hingga ada/tidaknya insiden kecelakaan kerja selama praktik.
8. Kendala Program.
Mengidentifikasi hambatan apapun yang muncul di lapangan, bisa dari sisi siswa, guru, sarana, mitra, atau pembiayaan. Sebagai bahan masukan untuk perbaikan program berikutnya.

B. Evaluasi

1. Evaluasi dilakukan terhadap aspek : *input*, proses, *output*, dan *outcome*.
2. *Input* meliputi: murid berkebutuhan khusus, guru, sarana, prasarana, bahan, dan pembiayaan.

3. Proses meliputi: pembelajaran, praktik, PKL, produksi, kemitraan, dan asesmen.
4. *Output* meliputi kompetensi dan produk yang dihasilkan.
5. *Outcome* meliputi kemandirian, sertifikasi, bekerja, berwirausaha, atau keberlanjutan pengembangan kompetensi murid berkebutuhan khusus.

C. Indikator Keberhasilan

Program vokasi dinilai berhasil apabila:

1. Program sesuai kebutuhan murid berkebutuhan khusus
2. Keterampilan memiliki relevansi dengan potensi daerah
3. Pembelajaran berbasis praktik terlaksana
4. Murid berkebutuhan khusus mencapai kompetensi yang ditargetkan
5. Murid berkebutuhan khusus memperoleh pengalaman kerja
6. Kemitraan dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan dunia kerja berkembang
7. Murid berkebutuhan khusus memiliki produk/karya
8. Murid berkebutuhan khusus yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti sertifikasi
9. Terdapat lulusan yang bekerja atau berwirausaha
10. Program mengalami peningkatan berdasarkan hasil evaluasi.

D. Pelaporan

Sekolah menyusun laporan sekurang-kurangnya memuat:

1. Identitas Program
2. Jumlah Peserta
3. Bidang Keterampilan
4. Pelaksanaan Kegiatan
5. Kompetensi yang dicapai
6. Produk yang dihasilkan
7. Pelaksanaan PKL
8. Kemitraan
9. Sertifikasi kompetensi
10. Kendala
11. Solusi
12. Dokumentasi
13. Rekomendasi

E. Tindak Lanjut

Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki:

1. Program Pembelajaran
Memperbaiki materi, metode, dan kegiatan pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan murid berkebutuhan khusus.

2. **Pemilihan Keterampilan**
Hasil evaluasi menjadi dasar dalam menentukan keterampilan yang perlu dipertahankan, dikembangkan, atau disesuaikan dengan potensi murid berkebutuhan khusus.
3. **Sarana**
Memperbaiki atau menambah sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan vokasi.
4. **Kompetensi Guru**
Hasil evaluasi menjadi dasar untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengajarkan keterampilan vokasi melalui pelatihan atau pengembangan kompetensi.
5. **Kemitraan**
Mengembangkan kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan pihak terkait.
6. **Pelaksanaan PKL**
Memperbaiki pelaksanaan PKL agar sesuai dengan kemampuan murid berkebutuhan khusus dan memberikan pengalaman kerja yang relevan.
7. **Sertifikasi kompetensi**
Menentukan kebutuhan sertifikasi kompetensi serta mempersiapkan murid berkebutuhan khusus agar memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan.
8. **Penelusuran Lulusan.**
Melakukan penelusuran lulusan untuk mengetahui kemandirian, pekerjaan, wirausaha, dan keberlanjutan pengembangan kompetensi.

BAB IX PENUTUP

Panduan Pelaksanaan Kegiatan Vokasi bagi Sekolah Luar Biasa di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 merupakan acuan untuk memperkuat penyelenggaraan pendidikan vokasi yang berorientasi pada kompetensi, kemandirian, dunia kerja, dan kewirausahaan.

Pengembangan vokasi perlu dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan karakteristik murid berkebutuhan khusus, kapasitas satuan pendidikan, potensi daerah, kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, serta ketersediaan standar kompetensi yang relevan.

SK3PD menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan bahwa kompetensi kerja murid berkebutuhan khusus murid berkebutuhan khusus penyandang disabilitas memiliki standar yang dapat diukur dan dikembangkan menuju sertifikasi. Dokumen SK3PD menunjukkan bahwa skema sertifikasi dapat dikembangkan berdasarkan okupasi maupun pemaketan kompetensi/klaster dan dapat digunakan oleh satuan pendidikan khusus yang ditetapkan sebagai LSP-P1.

Pada tahun 2026, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan SLB perlu memperkuat ekosistem vokasi melalui pemetaan kompetensi, penguatan pembelajaran praktik, pengembangan PKL, kemitraan dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan dunia kerja, peningkatan kapasitas guru, serta fasilitasi sertifikasi kompetensi sesuai skema yang berlaku.

Keberhasilan program vokasi pada akhirnya tidak hanya diukur dari kemampuan murid berkebutuhan khusus menghasilkan suatu produk, tetapi dari meningkatnya kemampuan murid berkebutuhan khusus untuk menggunakan kompetensinya dalam kehidupan nyata, bekerja, berwirausaha, dan hidup mandiri sesuai potensi dan kondisi masing-masing.

LAMPIRAN 1

FORMAT PEMETAAN PROGRAM VOKASI SLB

No	Komponen	Uraian
1	Nama SLB	
2	Bidang Keterampilan	
3	Jenjang/Kelas	
4	Jumlah Murid Berkebutuhan Khusus	
5	Karakteristik Murid Berkebutuhan Khusus	
6	Potensi Murid Berkebutuhan Khusus	
7	Guru/Instruktur	
8	Mitra DUDI	
9	SK3PD yang relevan	
10	Kompetensi yang ditargetkan	
11	Sarana/Prasarana	
12	Bentuk Praktik	
13	PKL	
14	Asesmen	
15	Sertifikasi	
16	Produk/Karya	
17	Rencana Pemasaran	
18	Rencana tindak lanjut	

LAMPIRAN 2

FORMAT PETA KOMPETENSI

No	Bidang Keterampilan	Unit/Kompetensi	Materi	Praktik	Bukti Kinerja	Asesmen	SK3PD/Skema
1							
2							
3							
4							
5							

LAMPIRAN 3

FORMAT RENCANA KEGIATAN VOKASI

Tahap	Kegiatan	Waktu	Penanggung Jawab	Output
1.	Identifikasi Murid Berkebutuhan Khusus			Profil Murid Berkebutuhan Khusus
2.	Pemetaan Potensi Sekolah			Peta Sumber Daya
3.	Pemetaan DUDI			Daftar Mitra
4.	Penetapan Keterampilan			Program Keterampilan
5.	Pemetaan SK3PD			Peta Kompetensi
6.	Pembelajaran			Kompetensi
7.	Praktik			Produk/Kinerja
8.	PKL			Pengalaman Kerja
9.	Sertifikasi kompetensi			Sertifikat
10.	Penempatan/Berwirausaha			Lulusan Produktif
11.	Evaluasi			Rekomendasi

LAMPIRAN 4

FORMAT MONITORING KEGIATAN VOKASI

No	Indikator	Ya	Tidak	Catatan
1.	Program vokasi tersedia			
2.	Analisis kebutuhan murid berkebutuhan khusus tersedia			
3.	Peta kompetensi tersedia			
4.	SK3PD relevan telah dipetakan			
5.	Guru/instruktur tersedia			
6.	Sarana praktik tersedia			
7.	Akomodasi yang layak tersedia			
8.	Praktik terlaksana			
9.	PKL terlaksana			
10.	Kemitraan DUDI tersedia			
11.	Sertifikasi terlaksana sesuai ketentuan			
12.	Produk/karya dihasilkan			
13.	Tindak lanjut lulusan dilakukan			

LAMPIRAN 5**ALUR PELAKSANAAN VOKASI SLB JAWA BARAT TAHUN 2026**